

## Ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) – Bagian 1: Induk

Pengguna dari RSNI ini diminta untuk menginformasikan adanya hak paten dalam dokumen ini, bila diketahui, serta memberikan informasi pendukung lainnya (pemilik paten, bagian yang terkena paten, alamat pemberi paten dan lain-lain).



## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Prakata .....	ii
Pendahuluan .....	iii
1. Ruang lingkup .....	1
2. Acuan normatif .....	1
3. Istilah dan definisi .....	1
4. Persyaratan .....	1
5. Cara pengukuran dan pemeriksaan .....	1
Lampiran A .....	3
Lampiran B .....	4
Bibliografi .....	6
Tabel 1 - Persyaratan kuantitatif induk ikan kuwe .....	1
Gambar B.1 – kelamin ikan kuwe betina dan jantan .....	4
Gambar B.2 - Induk ikan kuwe betina dan jantan.....	5

## Prakata

SNI xxxx-1:20yy *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) - Bagian 1: Induk*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Giant trevally (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) - Part 4 : Broodstock* merupakan standar yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2024.

Standar ini merupakan bagian seri SNI ikan bubara (*Caranx ignobilis, Forsskal 1775*) yaitu:

- SNI xxxx-1:2024 *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 1: Induk*
- SNI xxxx-2: *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775)) – Bagian 2 :Benih*
- SNI xxxx-3: \_\_\_\_\_, *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 3: Produksi induk*
- SNI xxxx-4: \_\_\_\_\_, *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 4: Produksi benih*

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-07 Perikanan Budi Daya. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara *hybrid* pada tanggal 7 Agustus 2024 di Bogor, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan \_\_\_\_\_ dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

## **Pendahuluan**

Standar ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan. Proses produksi yang menggunakan induk unggul, dapat menghasilkan benih yang berkualitas sehingga diperlukan persyaratan standar.

Keuntungan ketersediaan SNI ikan kuwe adalah: (1) Bagi produsen dengan menggunakan induk yang berkualitas, maka konsistensi kualitas benih yang diproduksi tetap terjaga, kepastian persyaratan, jaminan daya saing produk yang dihasilkan sesuai tuntutan pasar (2) Bagi konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk (3) Bagi masyarakat dilindungi segi keamanan, keselamatan, Kesehatan dan kelestarian lingkungannya.

Standar ini disusun dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik.



## Ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) - Bagian 1: Induk

### 1. Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu secara kualitatif dan kuantitatif induk ikan kuwe serta cara pengukuran dan pemeriksaannya.

### 2. Acuan normatif

Tidak ada

### 3. Istilah dan definisi

Tidak ada

### 4. Persyaratan

#### 4.1 Kualitatif

- asal: hasil domestikasi dan/atau hasil tangkapan alam yang telah diadaptasikan di lingkungan budidaya;
- bentuk tubuh: proporsional dan normal (Lampiran B);
- kesehatan: sehat, tidak terserang penyakit;
- gerakan: aktif, berenang normal dan bergerombol (*schooling*); dan
- respons terhadap pakan: sangat responsif.

#### 4.2 Kuantitatif

Persyaratan kuantitatif induk ikan kuwe sesuai Tabel 1.

**Tabel 1 - Persyaratan kuantitatif induk ikan kuwe**

No	Kriteria	Satuan	Jenis Kelamin	
			Jantan	Betina
1	umur <sup>1)</sup>	tahun	minimal 2	minimal 4
2	panjang total	cm	minimal 40	minimal 55
3	bobot tubuh	kg	minimal 4	minimal 6
<sup>1)</sup> untuk hasil budidaya				

### 5. Cara pengukuran dan pemeriksaan

#### 5.1 Umur

Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung telur sejak telur menetas, yang dinyatakan dalam tahun.

**5.2 Panjang total**

Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur jarak antara ujung mulut sampai ujung sirip ekor dengan menggunakan penggaris atau meteran, yang dinyatakan dalam sentimeter (cm).

**5.3 Bobot tubuh**

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan, yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).

**5.4 Pemeriksaan kesehatan ikan**

Pengamatan secara visual dilakukan untuk mendeteksi adanya gejala penyakit dan ketidaknormalan (abnormalitas) morfologi ikan. Pengamatan lanjutan dilakukan secara laboratoris jika diperlukan.



**Lampiran A**  
(Informatif)  
**Taksonomi ikan kuwe**

Phylum	: Chordata
Sub phylum	: Verterbrata
Kelas	: Osteichtyes
Sub klass	: Actinoperigi
Ordo	: Percomorphi
Sub ordo	: Percoidea
Famili	: Carangidae
Genus	: <i>Caranx</i>
Spesies	: <i>Caranx ignobilis</i> (Forsskal 1775).
Inggris	: <i>Giant Travelly</i> (GT)
Indonesia	: Ikan Kuwe
Lokal	: Bubara, belitong, gerong, cepa dan tengkek

**Lampiran B**  
(Informatif)  
**Induk jantan dan induk betina ikan kuwe**

Bentuk genital induk betina lebih menonjol dan berwarna kemerahan daripada induk jantan sesuai yang ditunjukkan pada Gambar B.1



**Sumber : Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon**

**Keterangan:**

a adalah alat kelamin induk betina

b adalah alat kelamin induk jantan

**Gambar B.1 – kelamin ikan kuwe betina dan jantan**

Bentuk tubuh induk jantan lebih ramping daripada tubuh induk betina, sedangkan tubuh induk betina lebih lebar dan tebal sesuai yang ditunjukkan pada Gambar B.2



Sumber : Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon

**Keterangan:**

a adalah induk ikan kuwe jantan

b adalah induk ikan kuwe betina

**Gambar B.2 - Induk ikan kuwe betina dan jantan**

## Bibliografi

- [1] Abdussamad, E.M., Mohamad Kasim,H. and Balasubramanian T.S.2008. Distribution, biology and behavior of the giant trevally, *Caranx ignobilis*- a candidate species for mariculture. Bangladesh J. Fish.Res., 12(1): 89 – 94.
- [2] Bejo Slamet, dan P.T. Imanto. 1989. *Rangsangan Hormonal untuk Pemijahan ikan Laut Ekonomis Penting*. Sub Balai Penelitian Budidaya Pantai Bojonegara – Serang.
- [3] Effendi M. I. 1979. *Metode Biologi Perikanan*, Yayasan Dewi Sri. Bogor.
- [4] Leis,J.M.,Hay, A. C., Clark, I. S. and Shao,K.T 2006. Behavioral ontogeny in larvae and early juveniles of the giant trevally (*Caranx ignobilis*) (Pisces: Carangidae). Fish. B-Noaa., 104 (3): 401 – 414.
- [5] Nichols, J.T. 1936. On *Caranx ignobilis* (Forsskal). Copeia, 2: 119 – 120.
- [6] Von Westernhagen, H. 1974. Obsevation on the natural spawning of *Alectis indicus* (Ruppell) and *Caranx ignobilis* (Forsk.) (Carangidae). J. Fish Biol., 6(4): 513 – 516.

**Informasi pendukung perumusan standar**

**[1] Komite Teknis Perumusan SNI**

Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya

**[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI**

Ketua : Nono Hartanto  
Wakil Ketua : Iman Indrawarman Barizi  
Sekretaris : Lutfi Hardian Murtiono  
Anggota :  
1. Nana Sarip Sumarna Udi Putra  
2. Alimuddin  
3. Tatag Budiardi  
4. Dedi Jusadi  
5. Alfida Ahda  
6. Heny Budi Utari  
7. Iskandar Ismanadji  
8. Deni Rusmawan  
9. Denny D. Indradjaja  
10. Azam B. Zaidy  
11. Deny Mulyono  
12. Hardi Pitoyo

**[3] Konseptor Rancangan SNI**

Rochman Subiyanto, Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon

**[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI**

Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan